



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM.02

Blambangan Umpu 34564

Telepon : (0723) 461001 Faks. (0723) 461004

Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 26 Mei 2026

Nomor : 100.3.2/124/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
di –
Tempat

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800.1.3.3/62/V.02-WK/ND/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang diterima Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan tanggal 25 Mei 2026 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

TANGGAPAN
 ATAS
 RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 KABUPATEN WAY KANAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Dan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Pasal 10 menjabarkan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

- a. *pengangkatan pertama;*
 Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS.

b. perpindahan dari jabatan lain;

Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk pengembangan karier dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi. Perpindahan dari jabatan lain merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui:

1. perpindahan antar kelompok JF; dan
Perpindahan antar kelompok JF dilaksanakan antar JF. Perpindahan antar kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
2. perpindahan antar Jabatan.
Perpindahan antar jabatan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan. Perpindahan antar Jabatan dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT.

c. penyesuaian; dan

Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk:

1. penetapan JF baru;
 2. perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
 3. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB

d. promosi.

Promosi dalam JF dilaksanakan melalui:

1. promosi ke dalam atau dari JF; dan
2. kenaikan jenjang JF.

Pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:

- a. JF ahli madya;
- b. JF ahli muda;
- c. JF ahli pertama;
- d. JF penyelia;
- e. JF mahir;
- f. JF terampil; dan
- g. JF pemula.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap usulan penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Way Kanan, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan jabatan fungsional merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
2. Bahwa proses yang dilakukan tidak jelas melalui mekanisme pengangkatan apa. Pengangkatan Pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS. Sedangkan sdr. NI KETUT SETIA DEWI, SKM NIP. 19770514 200604 2 007 diusulkan menjadi Fungsional dengan jenjang Ahli Muda.
3. Bahwa perhitungan angka kredit melalui mekanisme perpindahan jabatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.

4. Terhadap Teknik penetapan Keputusan Bupati agar, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012